

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam tesis ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Akibat hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan adalah tidak terlindungnya perempuan sebagai istri dikarenakan tidak diakunya sebuah perkawinan, tidak mendukung efektifitas hukum dikarenakan menimbulkan persoalan lain di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat, status anak hanya diakui sebagai anak ibu dalam akta kelahiran, yang dapat memengaruhi status sosial mereka, status perkawinan tidak diakui oleh negara yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum jika terjadi sesuatu pada keluarga tersebut.
2. Kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu keluarga perspektif teori keadilan Gustav Radbruch tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, karena tidak memenuhi aspek keselarasan, yaitu tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan diatasnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak adanya aspek keserasian yaitu tidak adanya keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum karena adanya persamaan hak perkawinan tercatat dan perkawinan belum tercatat, dan tidak adanya aspek keseimbangan atau keharmonisan karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diajukan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan untuk pencapai nilai-nilai keadilan dalam kebijakan yang berkaitan dengan pencantuman status perkawinan belum tercatat pada kartu keluarga adalah perlu adanya perbaikan dalam pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 disesuaikan dengan aturan diatasnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pasal perlu direvisi di sesuaikan dengan Pasal 79 ayat 1, Selain itu perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan antara Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta perlu sosialisasi yang lebih mengena kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.